

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan masyarakat baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut masyarakat setempat yang membuat standar nilai budaya. Budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana diketahui kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun (Jemmi, 2000).

Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal dan diakui memiliki beragam potensi, baik pada wilayah geografis, pluralis dan keragaman masyarakatnya. Negara Indonesia yang dikenal negara kepulauan terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki bentuk dan corak kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, bahasa, kepercayaan serta agama, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda pula, tentunya Indonesia dikenal sangat unik.

Keunikan yang dimaksud dapat disaksikan dengan melihat banyaknya karakteristik dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta lahirnya perilaku yang

bervariatif dalam suatu komunitas sosial. Komunitas sosial tersebut dapat dipandang sebagai simbol keanekaragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat tersebut terdapat seperangkat tata nilai sebagai salah satu unsur yang diyakini dan menjadi *frame of reference* tentang bagaimana seharusnya seseorang berbuat, bersikap dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai itulah yang mempengaruhi dan kadang-kadang dapat dikatakan “membentuk” keseluruhan sikap masyarakat terhadap suatu orientasi, dan itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan dalam kehidupan social masyarakat.

Masyarakat propinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis dan suku, serta memiliki sistem budaya yang berbeda-beda. Seperti sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan dan upacara keagamaan. Definisi kepercayaan mengacu kepada pendapat Fishbein dan Azjen (dalam Soekanto, 2007: 23), yang menyebutkan pengertian kepercayaan atau keyakinan dengan kata “belief”, yang memiliki pengertian sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan tersebut merupakan acuan bagi seseorang untuk menentukan persepsi terhadap sesuatu objek. Kepercayaan membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial.

Selain dari itu, norma-norma atau nilai-nilai yang memuat ingatan tentang nilai religiitas dan juga ingatan tentang kebudayaan diekspresikan dan disebar ke berbagai pihak melalui beberapa tujuannya yaitu, upacara ritual yang mengekspresikan spiritualisme dan spiritualisme agamis dinyatakan ke dalam berbagai bentuk tujuan dan tindakan. Satu di antaranya adalah upacara pembacaan Barazanji yang diselenggarakan secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan-

keperluan upacara. Tradisi ini diselenggarakan pada upacara *aqiqah*, perkawinan, sunatan, selamat termasuk di dalamnya *Mappasitanre Ulaweng* dan lain-lain. Tradisi ini sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena penamaan tradisi Barasanji diambil dari kitab epos Barazanji, kitab tentang kepahlawanan dan kemuliaan nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kitab ini ditulis oleh Ja'far bin Abd. Karim bin Abdul Rasul al-Barazanji al-Madani yang berisi sejarah sosial kehidupan sang Rasul, (Masnani, 2005 : 44).

Bagi kehidupan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan khususnya di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingenge, Kabupaten Bone yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tradisi dan upacara adat masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat, terdapat satu kebiasaan yang bisa dianggap unik yang masih terus dilestarikan turun temurun yang sering disebut tradisi "*Mappasitanre Ulaweng*".

Mappasitanre Ulaweng merupakan sebuah tradisi nazar dalam kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Bone, Tradisi ini dilaksanakan apabila seseorang mendapatkan suatu musibah seperti sakit parah dan saat masyarakat/orang tersebut mengharapkan suatu kemudahan atau kesembuhan dari penyakit yang dideritanya terkadang mereka bernazar. Salah satu diantaranya *Mappasitanre Ulaweng* ini dilakukan dengan tujuan untuk menggugurkan nazar seseorang dan sebagai rasa syukur terhadap Allah SWT, yang dilaksanakan dalam prosesi pembacaan kitab Barazanji.

Mappasitanre Ulaweng pada dasarnya suatu tradisi ritual Bugis yang dilakukan oleh seorang Imam yang berperan sebagai *pabbaca-baca*

doang(pengucap mantra). Ritual ini dilaksanakan pada saat baitashrakal Barul „alaynaataupun tal„al Bardul „alayna dalam keadaan berdiri yang terdapat dalam kitab Barazanji. Disaat itulah pak Imam dan orang yang melakukan ritual tersebut (orang yang telah sembuh dari penyakitnya)telah siap ditempat yang telah disediakan. Berbagai macam media/benda yang digunakan seperti *ulaweng* (emas) yang ukurannya setinggi dengan orang yang melakukan ritual, *baki*“ (nampan berisi beberapa media/benda), *wase* (kapak), dan bungkusan yang berisi beras dan biasanya dibungkus menggunakan kain putih. Secara keseluruhan semua komposisi itu memiliki makna tersendiri yang sampai sekarang ini masih dijumpai dan dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melangsungkan ritual *Mappasitanre Ulaweng*.

Pelaksanaan nazarini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat Bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol setiap kegiatan yang dilakukan yang mencerminkan makna dari kebiasaan nazar *Mappasitanre Ulaweng*.

Nazar dalam pandangan agama Islam adalah menjanjikan kebaikan dengan mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ucapan lafaz nazar sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara*“. Dalam ajaran Islam di kenal dengan jenis *Nazar al-Mujazah* yaitu merupakan nazar yang bergantung pada sesuatu yang akan menyebabkan dia melakukan sesuatu. Nazar diucapkan dan diniatkan dengan penuh kesadaran, misalnyabernazar sebagai berikut: "Apabila

Allah SWT menyembuhkan penyakitku, maka demi Allah SWTaku akan bersedekah seekor kambing". Nazar seperti ini hukumnya wajib, jika apa yang menjadi sebab nazar terjadi, seperti sembuh dari penyakitnya, maka dia wajib melaksanakan apa yang telah dinazarkan. Berdasarkan contoh tersebut di atas, maka dia wajib bersedekah seekor kambing.

Pelaksanaan *Mappasitanre Ulaweng* di era sekarang ini sudah mengalami degradasi sakralisasi. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan hanya segelintir orang yang dapat melaksanakannya, ini disebabkan mahalanya emas ataupun perak yang mejadi media utama dalam pelaksanaan tradisi tersebut, akan tetapi, sekarang sudah mudah untuk dilakukan, sebab emas yang dulu disewakan oleh pak Imam sekarang sudah tidak diaplikasikan lagi, akan tetapi dipermudah dengan cara boleh meminjam emas orang lain tanpa disewakan, yang penting seukuran dengan orang yang mau diukur. Setelah dilakukan ritual *Mappasitanre Ulaweng*, maka emas tersebut dapat dikembalikan ke pemiliknya lagi.

Selama ini, masyarakat Kabupaten Bone khususnya Desa Lanca dalam menjalankan tradisi nazar *Mappasitanre Ulaweng* hanya sebatas pelaksanaan turun temurun dari nenek moyang. Kebanyakan mereka tidak memahami makna simbol dari benda yang digunakan dalam kegiatan tersebut dan bagaimana perspektif Islam dalam memandang tradisi tersebut. Sebagaimana data hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari saudari Hj. Natang:

Ade mappasitanre ulaweng ipigau mappamula tau riolota lettu makkokoe, naekiya denaangka napalettukengngi sibawa madereng bettuanna risesena bahasa ogina iayaro aga-agaieya ipake rilalenna ade"e nennia pekkogi pakkitanna agama sellengnge mitai aji mekurang mupa tau pahangngi.

Artinya:

Tradisi Mappasitanre Ulaweng dikerjakan turun temurun sampai sekarang ini, akan tetapi tidak pernah dijelaskan secara detail makna yang terkandung dalam media/benda yang digunakan dan bagaimana perspektif Islam terhadap tradisi tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana perspektif Islam terhadap Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* pada masyarakat Bugis di Desa Lanca Kabupaten Bone.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah adalah:

1. Kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* dilakukan sebagai wujud kesyukuran yang diperoleh oleh keluarga. Sementara dalam Islam, ritual nazar seperti itu tidak pernah diajarkan, melainkan Islam mengajarkan umatnya memperbanyak ibadah kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya.
2. Keluarga yang melakukan kegiatan tersebut meyakini jika mereka tidak melakukan kegiatan *Mappasitanre Ulaweng*, maka akan mendapat gangguan-gangguan gaib, meskipun untuk melaksanakan ritual tersebut harus dipaksakan.
3. Generasi penerus ritual *Mappasitanre Ulaweng* sudah melenceng dari asal muasal kebiasaan pelaksanaan adat dan sudah menjauhi sakralisasi dari kebiasaan tersebut.

4. Selama ini, masyarakat Kabupaten Bone khususnya Desa Lanca dalam menjalankan tradisi nazar *Mappasitanre Ulaweng* hanya sebatas pelaksanaan turun-temurun nenekmoyang dan kebanyakan mereka tidak memahami makna simbol dari benda yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
5. Kegiatan tersebut dilakukan di daerah yang penduduknya beragama Islam, dan mereka melaksanakan nazar yang tidak diajarkan dalam agama Islam, sehingga diperlukan tinjauan Islam terhadap ritual nazar *Mappasitanre Ulaweng*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi tersebut, maka permasalahan hanya dibatasi pada perspektif Islam terhadap tradisi *Mappasitanre Ulaweng* pada Masyarakat Bugis di Desa Lanca Kabupaten Bone.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaatradisi *Mappasitanre Ulaweng* pada masyarakatDesa LancaKabupaten Bone ?
2. Bagaimana perspektif Islam terhadap tradisi*Mappasitanre Ulaweng* pada masyarakat Desa LancaKabupaten Bone ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *Mappasitanre Ulaweng* pada masyarakat Desa Lanca Kabupaten Bone.
2. Untuk menjelaskan perspektif Islam terhadap tradisi *Mappasitanre Ulaweng* pada masyarakat Desa Lanca Kabupaten Bone.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca tentang kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lanca Kabupaten Bone.
2. Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pandangan Islam terhadap kegiatan tersebut.

BABA II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Aspek budaya suatu daerah dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat bagi kegiatan pembangunan daerah, namun tidak demikian halnya dengan di Kabupaten Bone, bahwa Budaya menjadi kekuatan seperti dituturkan dalam bahasa daerah sebagai berikut: "*patuppui ri ade*"e, *pasanre*"i ri sara"e, *attanga*"ko ri rapangng-e, *assuke*"ko gau,, *purallalo*-e, *pattarette*"i ri wari"e, *aja*"mulai pappegau" gau" tenri pobiasangng-e", yang artinya: "Budaya yang bersendikan adat, sandarkan kepada syara", perhatikan sejarah, contohilah kejadian baik yang pernah terjadi, laksanakan pekerjaan sesuai tata tertibnya, dan jangan melakukan sesuatu diluar kebiasaan".

Bagi masyarakat Kabupaten Bone yang telah memiliki satu kekuatan budaya dalam tataran *wija toBone*(keturunan Bugis Bone), ajaran hidup dari *La Galigo* merupakan peninggalan aset budaya yang amat dahsyat dan bersifat magis, sangat sarat dengan nilai-nilai budaya sebagai acuan dalam bersikap. Inilah milik masyarakat Bone pada umumnya berupa *pangngaderreng* (adat) selaku wujud totalitas dan universalisme kebudayaan yang memiliki 5 unsur yakni:

1. *Ade*= Aturan perilaku didalam masyarakat, berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat.
2. *Bicara*= Aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar maupun sebaliknya yang curang dan salah.

3. *Wari*= Aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban dalam hubungan kekerabatan dan silsilah.
4. *Rapang*= Aturan yang menempatkan kejadian atau ikhwal masa lalu sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini dan masa depan.
5. *Sara*"= Aturan atau *syariat*" Islam, yang menjadi unsur *pangngadarreng* pada sekitar tahun 1611 M, pada saat Islam diterima sebagai agama resmi dan umum pada masyarakat Bugis – Makassar(Mattulada, 1985).

Kelima unsur *pangngadareng* ini, didirikan diatas landasan *konsep siri* yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (harga diri), dimana kita disebut manusia karena memiliki *siri* (harga diri) sebagai ciptaanAllah SWT yang paling sempurna dan mulia.

Sikap masyarakat Sulawesi khususnya Kabupaten Bone juga mempunyai *akkateningeng*(pegangan) sebagai salah satu pengaturan hukum adat istiadat, yang juga berbilangan 5 (lima) sebagai berikut:

1. *Getteng*

Sifat keteguhan akan pendirian dan keyakinan yang benar bahwa dengan adanya kebenaran yang telah dianut, maka manusia harus teguh pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam istilah agama Islam adalah *istiqomah*(konsisten memegang kebenaran yang hakiki).

2. *Lempu*"

Lurus dan jujur terhadap segala sesuatunya dalam menjalani kehidupan.

3. *Ada Tongeng*

Kata-kata/ucapan yang benar, yang bermakna bahwa telah menyatunya antara ucapan dan perbuatan.

4. *Sipakatau*

Sikap saling memaanusiakan atau saling menghargai sesama manusia tanpa memandang status dan kepangkatan yang bersifat duniawi.

5. *Mappesona Ri*

Sikap berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa *dewata seuaeata* atau apa yang kita kenal dengan istilah *tawakkal*.

Pada adat istiadat istilah tradisi dapat dimaknai sebagai warisan. Selain itu, istilah tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat. Sifatnya sangat luas, meliputi segala kompleks kehidupan sehingga sukar disisihkan dalam pencarian yang tetap dan pasti (Priyanto, 1992: 15).

Kata tradisi juga mengandung arti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun temurun. Sejalan dengan pendapat Muliono (dalam Priyanto, 1992) mengemukakan bahwa tradisi adalah sesuatu yang berkembang dalam masyarakat luas serta mengakui pola-pola secara turun-temurun dan cenderung memperhatikan kemurnian sebagai warisan, masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang sarat dengan prinsip dan nilai-nilai adat dan ajaran agama dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut adalah cerminan dari seorang manusia Bugis yang dapat memberikan keteladanan dan membawa norma dan aturan sosial (Priyanto, 1992).

Konsep *ade*, (adat) merupakan tema sentral dalam teks–teks hukum dan sejarah orang Bugis. Namun, istilah *ade*” itu hanyalah pengganti istilah–istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks zaman pra-Islam, kontrak-kontrak sosial, serta perjanjian yang berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis mengacu kepada konsep *pang*, *ade*, *reng* atau “adat istiadat”, berupa serangkaian norma yang terkait satu sama lain (Mattulada, 1985).

Dalam masyarakat, khususnya pada suatu daerah, adat-istiadat yang dilaksanakan berdampingan langsung dengan kehidupan beragama dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Seperti halnya dengan kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* dilaksanakan berdampingan langsung dengan kehidupan beragama masyarakat Desa Lanca yang beragama Islam yang menjadi obyek penelitian ini.

1. Pengertian Perspektif

Setiawan (2008:2) mengemukakan bahwa perspektif adalah kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Lebih lanjut lagi, Setiawan memaparkan bahwa, “perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional”.

Miller (2002:2) mendefinisikan perspektif sebagai cara atau metode untuk melihat atau mengamati berbagai fenomena/keadaan/situasi di sekeliling kita. Sementara, Bakir (2006:445) mengemukakan mengenai perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, pandangan, dan sudut pandang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perspektif adalah cara atau metode untuk mengamati atau melukiskan berbagai asumsi, fenomena, nilai, keadaan di sekitar kita sebagaimana yang terlihat oleh mata.

2. Pengertian Agama Islam

Secara *etimologi*, kata *Islam* dari bahasa Arab, yaitu asal kata “*Salima*” yang berarti “selamat sentosa”. Dari asal kata itu dibentuk kata “*aslama*” yang berarti “memelihara dalam keadaan selamat sentosa, menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat”. Kata “*aslama*” itulah menjadi pokok kata *Islam* mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam disebut muslim (Rasak, 1996: 56-57).

Menurut Abdullah al-Masdoosi (Anshari 1976:79) pengertian agama Islam adalah aqidah hidup yang diturunkan kepada umat manusia, sejak manusia digelar di atas bumi ini dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam al-Qur’an yang suci yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi-Nya yang terakhir yakni Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia baik spritual maupun material.

Selanjutnya, Aziz (1422:18), mengatakan bahwa “Islam adalah mengesakan Allah SWT dan mentaati serta meninggalkan apa yang melanggar perintah-Nya”. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa” ayat 125:

شەيخىمىز ۋە ئەللىرىمىزگە رەزىقەت ئالماق ۋە سەئادەت كەلگۈچى بولۇشنى تەلپۈنۈش ۋە
دەۋلەتلىرىمىزگە رەزىقەت كەلتۈرۈشنى تەلپۈنۈش

بىلەن ئۆزلىكىمىزنىڭ ئىلھامىدا ھەيلى مەلىكە ئالەمنىڭ رەزىقەتلىرىنى تەلپۈنۈشنى
سەلەپتە ئۆزلىكىمىزگە كەلتۈرۈشنى تەلپۈنۈش
ئۆزلىكىمىزگە

ئىلھامىمىزدا ھەيلى مەلىكە ئالەمنىڭ رەزىقەتلىرىنى تەلپۈنۈشنى
سەلەپتە ئۆزلىكىمىزگە كەلتۈرۈشنى تەلپۈنۈش

ھەيلى مەلىكە ئالەمنىڭ رەزىقەتلىرىنى تەلپۈنۈشنى تەلپۈنۈش : ئۆزلىكىمىزنىڭ ئىلھامىدا ھەيلى مەلىكە
ئالەمنىڭ رەزىقەتلىرىنى تەلپۈنۈشنى تەلپۈنۈش
ئۆزلىكىمىزگە

بِئْتَابِكُمْ لَأَقْبِلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا ۚ بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ حُرٌّ مُبْتَلَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يَحْتَسِبُ لَكُمْ أَجْرًا

لَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِ وَلَا يَعْزَابُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ تَبَاتُكُمُ الْمَوْتُ لَا يَأْتِي الْبَشَرَ إِلَّا نَجْمٌ مُذْتَبِرًا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ تَبَاتُكُمُ الْمَوْتُ لَا يَأْتِي الْبَشَرَ إِلَّا نَجْمٌ مُذْتَبِرًا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

كَيْ يَنْزِلَ فِي الْأُمَمِ أَلْفُ نَجْمٍ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

لَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِ وَلَا يَعْزَابُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

إِنَّمَا يَنْزِلُ فِي الْأُمَمِ أَلْفُ نَجْمٍ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ تَبَاتُكُمُ الْمَوْتُ لَا يَأْتِي الْبَشَرَ إِلَّا نَجْمٌ مُذْتَبِرًا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ
ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

كَيْ يَنْزِلَ فِي الْأُمَمِ أَلْفُ نَجْمٍ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّمَا النَّجْمَ ظَنُّنَا ۚ وَالْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرُونَ

ص ٤٤٤ ت ٤٤٤

مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

ت ٤٤٤

Dari „Umar raḍiyallāhu“ anhu –juga- dia berkata: Pada suatu hari, ketika kami berada di sisi Rasulullāh, tiba-tiba muncul di hadapan kami, seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut hitam legam, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi, lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu ia berkata, “Ya Muḥammad, kabarkan kepadaku tentang Islam?” Maka Rasulullāh bersabda, “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang diibadahi dengan hak, kecuali Allah, dan Muḥammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan engkau berhaji ke Baitullāh, jika engkau mampu melakukannya.” Orang itu berkata, “Engkau benar.” Dia (rawi) berkata, “Maka kami pun terheran-heran dengannya. Ia bertanya kepada Rasulullāh, namun ia sendiri yang membenarkannya. ”Lalu orang itu bertanya lagi, “Kabarkan kepadaku tentang iman?” Beliau menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.” Dia berkata, “Engkau benar.” Lalu ia berkata lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang iḥsan?” Rasulullāh bersabda, “Engkau beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia

melihatmu.”Dia berkata, “Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat?”Beliau bersabda, “Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya.”Dia berkata, “Kalau begitu, khabarkanlah kepadakutentang tanda-tandanya?”Beliau bersabda, “Budak wanita akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang lagi miskin, para penggembala kambing saling berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi.”Dia berkata, “Kemudian orang itu pergi.Lalu aku tidak bertemu (dengan Rasulullah) beberapa waktu.Kemudian Rasulullah berkata kepadaku,“Ya,,Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?”Aku menjawab,“Allah SWTdan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.”Rasulullah bersabda, “Dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian” (HR. Muslim).

Hadits di atas juga menjelaskan tentang iman dan ihsan. Pengertian iman menurut al-Utsaimin*rahimahullāh* (2004: 34) adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk.Kata beliau makna ini cocok dengan makna iman dalam istilah syariat.Beliau mengkritik orang yang memaknai iman secara bahasa hanya sekedar membenaran hati saja tanpa ada unsur menerima dan tunduk.

Rukun iman ada 6 (enam) yaitu iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT,iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk.

Iman kepada Allah SWTadalah keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT adalah Rabb dan Raja segala sesuatu, Dialah Yang Mencipta, Yang Memberi rezeki, Yang menghidupkan, dan Yang mematikan, hanya Dia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selain-Nya, Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan.

Iman kepada Malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan. Adapun yang diperintahkan kepadanya, mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawatir dari *nash-nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah. Jadi setiap gerakan di langit dan di bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT. Karena itu, wajib mengimani secara *tafṣil* (terperinci), para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah. Adapun yang belum disebutkan namanya, wajib mengimani mereka secara *ijmal* (global).

Iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah SWT memiliki kitab-kitab yang diturunkan-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya, yang benar-benar merupakan Kalam-Nya. Ia adalah cahaya dan petunjuk serta apa yang dikandungnya adalah benar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah, wajib beriman secara *ijmal*, kecuali yang telah disebutkan namanya oleh Allah, maka wajib baginya mengimaninya secara *tafṣil*, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan al-Qur'an. Selain wajib mengimani bahwa al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah, wajib pula mengimani bahwa Allah SWT telah mengucapkannya sebagaimana Dia telah mengucapkan seluruh kitab lain yang diturunkan. Wajib pula melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban serta menjauhi berbagai larangan yang terdapat di dalamnya. al-Qur'an merupakan tolok

ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Hanya al-Qur'anlah yang dijaga oleh Allah SWT dari pergantian dan perubahan. Al-Qur'an bukanlah makhluk, melainkan Kalam yang berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya.

Iman kepada rasul-rasul adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kebijakan-Nya telah menetapkan bahwa Dia mengutus para rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka, maka wajib beriman kepada semua rasul secara *ijmal* sebagaimana wajib pula beriman secara *tafsil* kepada siapa di antara mereka yang disebut namanya oleh Allah SWT, yaitu 25 diantara mereka yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Wajib pula beriman bahwa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi selain mereka, yang jumlahnya tidak diketahui oleh selain Allah dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka selain Allah SWT yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Wajib pula beriman bahwa Muhammad SAW adalah yang paling mulia dan penutup para nabi dan rasul, risalahnya meliputi bangsa jin dan manusia serta tidak ada nabi setelahnya.

Iman kepada hari kiamat adalah keyakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. Di negeri itu, Allah SWT akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Allah SWT mengampuni dosa apapun selain syirik jika Dia menghendaki. Pengertian *al-ba'ts* (kebangkitan) menurut *syar'i* adalah dipulihkannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup dan bersegera mendatangi

penyeru. Memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Iman kepada takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah SWT telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum menciptakan dan mengadakannya dengan kekuasaan dan kehendak-Nya, sesuai dengan apa yang telah diketahui-Nya itu. Allah SWT telah menulisnya pula di dalam *Lauh Mahfuzh* sebelum menciptakannya (al-Qahthaniy, 2009:20-25).

As-Sa'idi *rahimahullāh* (2008: 168-169) menerangkan bahwa ihsan ada 2 (dua) : dalam beribadah kepada Allah SWT dan dalam hal hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT maknanya beribadah kepada Allah SWT seolah-olah melihat-Nya atau merasa diawasi oleh-Nya, sedangkan ihsan dalam hal hak makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Ihsan kepada makhluk terbagi 2 yaitu wajib dan sunnah. Yang wajib misalnya berbakti kepada orang tua dan bersikap adil dalam bermuamalah, sedangkan yang sunnah misalnya memberikan bantuan tenaga atau harta melebihi batas kewajiban. Salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada anda, entah dengan ucapan atau perbuatannya.

Segala bentuk ibadah yang dilakukan dalam Islam semuanya ditujukan hanya kepada Allah SWT karena Dialah Yang Maha Esa, tempat meminta dan tak ada satupun yang setara dengan Dia.

3. Pengertian Nazar

Arti nazar menurut bahasa ialah menjanjikan kebaikan atau keburukan. Menurut syara', nazar ialah menjanjikan kebaikan bukan keburukan, seperti yang didefinisikan Al-Mawardi dalam (Taqiyuddin, 1993: 524), bahwa Nazar ialah mewajibkan ibadah yang pada dasarnya tidak wajib dalam syara'.

Selanjutnya dijelaskan Aryan (2005: 58-59) Nazar adalah janjiakan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dengan syarat maupun dengan tidak syarat. Melakukan kebaikan-kebaikan yang asalnya tidak wajib, jika dinazarkan menjadi wajib menurut hukum Islam. Contohnya, anda bernazar untuk puasa hari Senin dan hari Kamis selama sebulan, sedangkan hukum asal Senin dan Kamis adalah sunnah, namun dengan bernazar berubah menjadi wajib. Nazar tidak bersyarat adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya tanpa ada sebab, seperti seseorang berkata: "Demi Allah SWT saya akan berpuasa tiga hari dalam minggu ini". Jadi puasa nazar adalah puasa yang dinazarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT .

Selanjutnya nazar itu dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: pertama, nazar memberi pembalasan (tanda kesyukuran), yaitu mewajibkan ibadah sebagai imbalan atas nikmat atau terhindarnya bahaya, seperti kata orang "kalau Allah menyembuhkan penyakitku, atau Allah memberiku anak, dan sebagainya, maka wajib atasku terhadap Allah memerdekakan budak atau berpuasa". Jika yang digantungkannya itu terjadi (sembuh dari penyakitnya atau punya anak dan sebagainya). Wajib atasnya memenuhi apa yang dia wajibkan. (Taqiyuddin 1993: 528). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

ن پ ت پھلی ن ک بچ ً
ہ ً ل لا ک لچ ً
فی ً ذ لا ً بر د ً فی ہو ً ک ل ل فی پ ش م ن م ط ً ان
ان (وینعی ہا وینعی ہا ی م ی
)۷(

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*” (QS. Al Insan: 5-7)

Dari „Aisyah radhiyallahu „anha, dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda:

فِي بِطْنِ عَمِيٍّ لِّلَّالِ بِطْنِ كَيْطٍ هِمْ، رِذِيٌّ نِيْءٌ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ

Artinya: مِنْ رِذِيٍّ نِيْءٍ هِمْ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ

“*Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.*” (HR. Bukhari no. 6696)

Dari „Imron bin Hushoin radhiyallahu „anhu, dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مِنْ نَرٍّ كَيْتٍ نِيْءٍ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ - لِيْءٍ عَرَامٍ فِئِيٍّ لَا لِيْءٍ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ

يِيْءٍ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ - لِيْءٍ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ، لِيْءٍ كَيْتٍ لِّلَّالِ كَيْتٍ هِمْ

...

Artinya:

“*Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang berada di generasiku, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya lagi. - „Imron berkata, „Aku tidak mengetahui penyebutan generasi setelahnya itu sampai dua atau tiga kali”-. Kemudian datanglah suatu kaum yang bernazar lalu mereka tidak menunaikannya,*” (HR. Bukhari no. 2651).

Hadits ini menunjukkan berdosanya orang yang tidak menunaikan nazar. Dari ayat dan hadits di atas, kebanyakan ulama Malikiyah dan sebagian

Hadits ini menunjukkan berdosanya orang yang tidak menunaikan nazar.

Dari ayat dan hadits di atas, kebanyakan ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi dan Al Ghozali berpendapat bahwa hukum nazar adalah sunnah.

Adapun hadis yang melarang tentang nazar, Dari Abu Hurairah *r.a.*, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

إِعْرَافَ النَّارِ ذِي لَيْتٍ ۖ نَّيْقُ الدِّرِّ ۖ أَيُّهُنَّ جَبَّهٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ

Artinya: *يَا لَيْتُ ذِي النَّارِ ۖ مَ ۖ أَيُّهُنَّ جَبَّهٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ*

“Janganlah bernazar. Karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit.” (HR. Muslim no. 1640)

Dari Ibnu „Umar *radhiyallahu „anhuma*, beliau berkata:

نَصَّ لَهَا هَيْلَعٌ مِّسْكٌ — نَّارِ دَرِّ ۖ أَيُّهُنَّ جَبَّهٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ

« ۖ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ جَبَّهٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ »

Artinya: *يَا لَيْتُ ذِي النَّارِ ۖ مَ ۖ أَيُّهُنَّ جَبَّهٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ*

“Nabi shallallahu „alaihi wa sallam melarang untuk bernazar, beliau bersabda: „Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil (pelit)“.” (HR. Bukhari no. 6693 dan Muslim no. 1639)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu „anhu*, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu „alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَنْظُرُوا فِي عَيْبِ النَّاسِ أَنْ يَبْهِنَ عَلَيْكُمْ عَيْبُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُنْظَرِينَ
فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُنْظَرِ فَلَا تُنْظِرُوا بَعْضَ النَّاسِ فِي بَعْضٍ أَنْ يَحْبِسَ عَلَيْهِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya:

“Janganlah bernazar. Karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit.” (HR. Muslim no. 1640).

Juga dari Abu Hurairah *radhiyallahu* „*anhu*, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu* „*alaihi wa sallam* bersabda:

رَدِي ُ لَارَقِي ُ كَبِي ُ بِن ُ آدِي ُ اِي ُ بِي ُ ك ُ بِن ُ ه ُ ل ل ا ُ ر ُ دِي ُ ر ُ ف ُ ه ل ُ د ل ر ُ دِي ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ق ُ بِي ُ
 ُ ل ُ ُ ُ د ل ا ُ م ُ ن ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ K ُ ُ

بِي ُ ك ُ ب ُ ن ُ م ُ ر ُ ج ُ ُ ك ُ ي ُ ب ُ ن ُ ا ُ ل ُ ا ُ ُ ل ُ ُ م ُ ن ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ L ُ ُ

Artinya: ق ُ ل ُ و ُ ك ُ ُ ل ُ و ُ K ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ ل ُ ُ L ُ ُ

“*Sungguh nazar tidaklah membuat dekat pada seseorang apa yang tidak Allah takdirkan. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Orang yang bernazar tersebut mengeluarkan harta yang sebenarnya tidak ia inginkan untuk dikeluarkan*”.(HR. Bukhari no. 6694 dan Muslim no. 1640)

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa nazar itu terlarang. Demikianlah pendapat jumhur (mayoritas ulama) yang memakruhkan bernazar. Akan tetapi, jika terlanjur mengucapkan, maka nazar tersebut tetap wajib ditunaikan.

Jika kita melihat dua pendapat di atas, yang satu mengatakan makruh dan yang lainnya sunnah. Pendapat jumhur (mayoritas ulama) juga ada sedikit problema. Padahal diketahui bersama bahwa kaidah(perantara) kepada ketaatan maka akan bernilai ketaatan, sedangkan wasilah pada maksiat maka bernilai maksiat. Lalu kenapa berniat nazar bisa jadi makruh, padahal penunaianya wajib

? Cara kompromi yang lebih baik sehingga tidak muncul problema seperti di atas adalah terlebih dahulu mengkaji nazar itu ada dua macam yaitu:

- 1) Nazar ***mu'allaq*** untuk memperoleh manfaat. Maksud nazar ini adalah dengan bersyarat yaitu jika permintaannya terkabul, barulah ia akan melakukan ketaatan. Contohnya, seseorang yang bernazar, “Jika Allah

menyembuhkan saya dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah sebesar Rp.2.000.000.”

- 2) Nazar *muthlaq*, artinya tidak menyebutkan syarat. Contohnya, seseorang yang bernazar, “Aku ikhlas pada Allah mewajibkan diriku bersedekah untuk masjid sebesar Rp.2.000.000”.

Hadits-hadits yang menjelaskan larangan untuk bernazar yang dimaksudkan untuk nazar macam yang pertama, karena nazar macam pertama sebenarnya dilakukan tidak ikhlas pada Allah, tujuannya hanyalah agar orang yang bernazar mendapatkan manfaat. Orang yang bernazar dengan macam yang pertama hanyalah mau bersedekah ketika penyakitnya sembuh. Jika tidak sembuh, ia tidak bersedekah. Itulah mengapa dalam hadits disebut orang yang pelit (bakhil).

Perlu juga diketahui bahwa kenapa dilarang untuk bernazar sebagaimana disebut dalam hadits-hadits larangan, agar tidak timbul penafsiran bahwa tujuan nazar itu pasti terwujud ketika seseorang bernazar atau muncul pendapat bahwa Allah pasti akan penuhi maksud nazar karena nazar taat yang dilakukan. Sebagaimana dikatakan dalam hadits bahwa nazar sama sekali tidak menolak apa yang Allah takdirkan. Dalam hadits Ibnu „Umar yang lainnya disebutkan:

يَلْقَىٰ تَكْدِيرِي أَيُّ شَيْءٍ تَكْدِيرِي بِإِخْتِيَارِي بِإِيمَانِي ۖ رُحِي هَبِّي لِي بِإِذْنِي ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: نَزَرَ خَيْرِي يَلْقَىٰ تَكْدِيرِي بِإِخْتِيَارِي بِإِيمَانِي ۖ رُحِي هَبِّي لِي بِإِذْنِي ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Nazar sama sekali tidak memajukan atau mengakhirkan apa yang Allah takdirkan. Sungguh nazar hanyalah keluar dari orang yang pelit.” (HR. Muslim no. 1639)

Jadi larangan yang dimaksudkan dalam hadits-hadits yang melarang nazar adalah larangan *irsyad* (*makruh*) untuk memberi petunjuk bahwa ada cara yang lebih *afdhal*, yaitu sedekah dan amalan ketaatan bisa dilakukan tanpa mesti

mewajibkan diri dengan bernazar, atau kita bisa bernazar dengan nazar yang tanpa syarat seperti kita katakan ketika penyakit kita sembuh, “Aku ingin bernazar dengan mewajibkan diriku untuk berpuasa.” Di sini tidak disebutkan syarat, namun dilakukan hanya dalam rangka bersyukur pada Allah SWT.

Hukum penunaianya adalah wajib, baik nazar tersebut nazar *mu’allaq* atau nazar *muthlaq*. Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah:

بِئْتَىٰ بِطَبَعٍ عَمَّيْهِ لِلَّهِ الْبُكُوفُ وَالْوَعُودُ

Artinya:

مِنْ رَحْمَتِهِ

“Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut.” (HR. Bukhari no. 6696)

Dalil lainnya, dari Ibnu „Umar, beliau berkata:

بِئْتَىٰ عَمَّيْهِ - يَضُرُّ لَهَا دَمْعُ - رَحْمَتِهِ
 بِئْتَىٰ عَمَّيْهِ كَأَنَّكَ لَمْ يَسْجُدْ إِلَّا رَلُّهُ
 فِي الْيَوْمِ الَّذِي سَبَّاهُ

لَصَّ لَهَا دَمْعُ مَلْسَكٍ - «كَهَيَأُ» - لَيْسَ بِأَيْ لَيْسَ - وَلَا تَكْفِيلًا لَيْسَ بِأَيْ هَمَلًا رَيْسًا بِهَذَا لِلَّهِ
 بِئْتَىٰ بِذَمَّتِي

Artinya:

“Dahulu di masa jahilyah, Umar radhiyallahu „anhu pernah bernazar untuk beri”tikaf di masjidil haram -yaitu i”tikaf pada suatu malam-, lantas Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda padanya, „Tunaikanlah nazarmu”.” (HR. Bukhari no. 2043 dan Muslim no. 1656)

Jika nazar yang diucapkan mampu ditunaikan, maka wajib ditunaikan. Namun jika nazar yang diucapkan tidak mampu ditunaikan atau mustahil ditunaikan, maka tidak wajib ditunaikan. Contoh seseorang bernazar mewajibkan dirinya ketika pergi haji harus berjalan kaki dari negerinya ke Makkah, padahal

dia sendiri tidak mampu. Jika nazar seperti ini tidak ditunaikan lantas apa gantinya? Lalu apakah ada kaffarah? Jawabnya, tetap ada kaffarat berdasarkan hadits Nabi SAW:

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S. al-Maida: 89)

Sedangkan dalili kaffarah yang terdapat dalam hadits tentang nazar seperti yang dikemukakan hadits Uqbah:

نَّالَذَرُ
بِئْتِي وَكَرْمِ لَسْمِ
بِقَوْلِكَ
قَوْلِكَ

Artinya:

“Kaffrah nazar adalah kaffarah sumpah” (H.R. Muslim).

4. Pengertian Tradisi

Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Badudu dan Mohammad Zain (1994: 1531) bahwa tradisi adalah: “adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat di setiap tempat atau suku berbeda-beda”.

Dalam *Ensiklopedia Islam* disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja (Ensiklopedia Islam, 1999:21).

Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti berpendapat dapat bahwa tradisi adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus di suatu daerah yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur mereka.

Tradisi terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

a) Tradisi lisan

Tradisi lisan adalah suatu cerita atau penuturan yang diucapkan oleh seorang penutur. Istilah tradisi lisan ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *oral tradition*. Menurut Hoed (2008:184) tradisi lisan adalah berbagai pengetahuan dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun disampaikan secara lisan yang

mencakup tidak hanya cerita rakyat, mitos dan legenda, tetapi juga dilengkapi dengan sejarah, hukum adat dan pengobatan. Hal-hal yang terkandung dalam suatu tradisi lisan adalah hal-hal yang terlahir dan mentradisi dalam suatu masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang. Pada dasarnya, suatu tradisi dapat disebut sebagai tradisi lisan jika tradisi tersebut dikatakan oleh penutur dan didengar oleh penonton.

Tradisi lisan, budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada atau lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan (Ashofa, 1998: 69).

b) Tradisi Tulisan

Tradisi besar atau tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran peneliti dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan yang berupa naskah dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan.

Tulisan atau naskah-naskah kuno yang tersimpan di museum-museum, perpustakaan-perpustakaan maupun yang tersimpan pada anggota masyarakat di seluruh pelosok tanah air merupakan warisan nenek moyang bangsa yang sangat berharga, karena pada naskah-naskah kuno itulah terkandung informasi tentang keadaan, gambaran, sikap, pandangan, dan cita-cita mereka semasa hidupnya.

Dari dua bentuk tradisi di atas, maka Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* masuk dalam kategori tradisi lisan dikarenakan tradisi tersebut diperoleh dari leluhur mereka secara turun-temurun secara lisan.

5. Pengertian *Mappasitanre Ulaweng*

Mappasitanre Ulaweng merupakan salah satu adat istiadat suku Bugis khususnya di Bone, yang masih kental dengan budaya masyarakat setempat yang diwariskan oleh leluhurnya. Ada beberapa sebab dilaksanakannya tradisi ini, salah satunya untuk melaksanakan nazar yang telah diniatkan pada saat waktu dan situasi tertentu.

Dalam *Mappasitanre Ulaweng* (adat istiadat Bugis) terdapat 5 unsur pokok yang dibangun yaitu: (1) *Ade*“, aspek *Mappasitanre Ulaweng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam sebagian kehidupan orang Bugis, (2) *Syukur*, aspek pengakuan diri atas segala ketergantungan kita sebagai makhluk sosial, (3) *Rapang*, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias, (4) *Wari*, penjenisan yang membedakan antara satu dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan, (5) *Siri*“, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan

untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan (Mattulada, 1985).

Kelima unsur *Mappasitanre Ulaweng* tersebut, saling berkaitan sebagai kesatuan organis dalam pikiran dan jiwa masyarakat Bugis. Seluruh aspek *Mappasitanre Ulaweng* tersebut memberikan ajaran moralitas yang membentuk perilaku sebagian masyarakat baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.

B. Penelitian Relevan

1. *Perspektif Islam Terhadap Konsep Ajaran Patuntung di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.*


Penelitian ini dilakukan oleh Asriani (2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asriani memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang perspektif Islam terhadap kepercayaan suatu daerah tertentu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Asriani memfokuskan kepada ajaran *Patuntung* yang ada di Kecamatan Kajang sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* dalam masyarakat Desa Lanca Kabupaten Bone .

2. *Perspektif Islam terhadap Mappano" di Desa MassewvaE Kabupaten Pinrang.*

Penelitian di atas dilakukan oleh Andirwan (2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andirwan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang perspektif Islam terhadap tradisi suatu daerah tertentu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Andirwan memfokuskan *Tradisi Mappano" di Desa MassewvaE Kabupaten Pinrang* sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* dalam masyarakat Desa Lanca Kabupaten Bone .

C. Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian perlu digambarkan sebuah kerangka pikir yang dapat dijadikan acuan selama proses penelitian. Oleh sebab itu, peneliti akan menampilkan sebuah kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat permasalahannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang dilakukan semata-mata untuk membuat deskripsi berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terdapat pada data. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji data faktual tentang tradisi *Mappasitanre Ulaweng* di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone, kemudian mendeskripsikan hasil temuan di lapangan ke dalam bentuk tulisan.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Nawawi (1990:32), populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Lanca. Sedangkan dalam menentukan sampelnya menggunakan metode "*purposive sampling*" yaitu dengan cara menentukan beberapa orang responden dari masyarakat Desa Lanca yang mengetahui, memahami dan yang melaksanakan tradisi *Mappasitanre Ulaweng*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti telah menetapkan beberapa informan yang menjadi

pelaku dalam tradisi *Mappasitanre Ulaweng* di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingnge Kabupaten Bone .

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pada teknik observasi ini, peneliti gunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone , Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berbicara langsung dengan masyarakat mengenai objek penelitian yang akan diteliti.

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi.

Seorang peneliti harus memiliki keterampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam

menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan dalam memberikan jawaban kepada peneliti (Nazir, 2003:193-194).

Sugiyono (2013: 233) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi training agar mempunyai kemampuan yang sama.

Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur atau secara terbuka dengan beberapa masyarakat yang mengetahui sekaligus mengerti terhadap tradisi *Mappasitanre Ulaweng*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang ada di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone .

3. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan dengan cara mengambil data dengan menggunakan media atau sarana dokumentasi seperti kamera dan handphone. Metode ini digunakan mengambil data yang berhubungan dengan gambaran umum mengenai tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang meliputi letak geografis, proses ritualnya, tokoh yang melakukan ritual serta orang-orang yang berhubungan dengan tradisi *Mappasitanre Ulaweng*.

F. Instrumen Penelitian

1. Balpoin

Digunakan untuk menulis data-data yang diperoleh dari penelitian.

2. Buku catatan

Digunakan sebagai tempat mencatat data yang diperoleh dari penelitian sebelum dimasukkan dalam tabulasi data.

3. Kamera

Digunakan untuk mendokumentasikan data dalam bentuk file elektrik.

4. Laptop

Digunakan untuk menghimpun data dari informan.

5. Handphone

Digunakan dalam proses wawancara untuk merekam pembicaraan responden.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Berkaitan dengan metode ini Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009:247), memaparkan bahwa pola penelitian deskriptif bertujuan mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Metode analisis data tersebut mencakup beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menelaah data

Tahap penelaahan data dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik data yang terkait dengan tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang dilakukan oleh masyarakat Lanca.

2. Mengkategorisasikan data.

Setelah karakteristik data diidentifikasi dengan jelas, tahap selanjutnya yaitu ketegorisasi data yang dilakukan untuk membagi dan mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori yang telah ditentukan.

3. Penyusunan data

Penyusunan data yang telah diperoleh dari lapangan/masyrakat.

4. Penafsiran data

Tahap terkahir ini dilakukan untuk menentukan dan menyimpulkan hasil dari data yang diperoleh terkait objek penelitian.

H. Prosedur Penelitian

1. Menentukan obyek penelitian;
2. Mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian;
3. Mencatat data yang diperlukan;
4. Mengadakan wawancara yang berhubungan dengan penelitian;
5. Mengamati jalannya ritual *Mappasitanre Ulaweng* di lokasi penelitian;
6. Menganalisis data yang diperoleh;
7. Memberikan kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Geografis

Kabupaten Bone adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bone berada pada posisi 4° 13"- 506" Lintang Selatan dan antara 119° 42"-120° 30" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km², terdiri dari 27 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 333 Desa. Dengan batas wilayah administratif:

Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng

Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa

Barat : Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep

Timur : Teluk Bone

b. Topografi

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celah terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi bagian yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah, namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan sebagian Lekoballo.

Tabel 1: Lahan Kabupaten Bone Menurut Penggunaannya

No	Areal	Luas (%)
1	Areal Sawah	88.449%
2	Areal ladang / Tegalan	120.524%
3	Areal Perkebunan Negara/Swasta	145.073%
4	Areal Hutan	145.073%
5	Areal Tambak	11.148%
6	Padang Rumput dan Lain-Lain	10.503,48%

Sumber :BPS Kabupaten Bone

c. Iklim dan Curah Hujan

Tipe iklim di wilayah ini termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% -99% dengan temperatur berkisar 260C – 340%. Pada periode April – September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm.

d. Hidrologi

Kabupaten Bone sebagai wilayah strategis pengembangan kawasan agrobisnis yang didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang melimpah. Dimana wilayah Kabupaten Bone dilalui daerah aliran sungai yang besar yakni DAS Sungai Saddang yang berhulu di pegunungan Tana Toraja, mengalir melewati wilayah Mamasa melalui Enrekang dan Bone hingga akhirnya bermuara di Selat Makassar.

e. Kependudukan

Berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk Kabupaten Bone berjumlah: 717.682 jiwa dengan komposisi laki-laki 341.614 jiwa dan perempuan 376.068 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 140 jiwa/km².

f. Kondisi Sosial Budaya

Aspek sosial budaya dalam konteks ini meliputi antara lain kondisi objektif masyarakat Kabupaten Bone khususnya keadaan tingkat pendidikan dan kesehatan. Tradisi yang masih hidup dan berakar pada kearifan lokal, agama dan etnik.

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan lembaga Pendidikan Agama Islam.

Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya.

Disamping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional maka pemerintah Kabupaten Bone untuk sektor pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan.

Oleh karena, itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatann Sumber Daya Manusia (SDM) agar menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Peningkatan SDM tersebut mempunyai nilai strategis karena merupakan prasyarat mutlak bagi Daerah Kabupaten Bone untuk mampu bersaing dalam Era Otonomi Daerah ini.

Mengenai pengembangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bone telah berupaya untuk membina Nilai-nilai Budaya Daerah sebagai unsur Budaya Nasional dengan berdasarkan pada penerapan Nilai-nilai Kepribadian Bangsa.

Penduduk Kabupaten Bone adalah masyarakat yang majemuk dilihat dari aspek agama dan keyakinan mereka. Potret penduduk menurut pemeluk agama dan keyakinan berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 adalah:

Tabel2 : Penduduk menurut Agama/Keyakinan

NO	Agama/Keyakinan	Jumlah Pemeluk (jiwa)
1	Islam	712 862
2	Protestan	1 840
3	Katolik	237
4	Hindu	28
5	Budha	539
6	Khong Hu Chu	4
5	Lainnya	2 172

Sumber: *BPS Kabupaten Bone*

Gambaran penduduk tersebut yang dipertegas dengan jumlah rumah ibadah masyarakat yang beragam. Di samping keanekaragaman pemeluk agama, penduduk Kabupaten Bone juga memiliki kemajemukan etnik atau suku bangsa dan budaya.

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

a. Geografi


Desa Lanca adalah salah satu desayang terdapat di KecamatanTellu Siattinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Lanca terletak sekitar 20 km dari kota Bone.Dilihat dari segi administratifnya, Desa Lanca memiliki luas wilayah 6,94 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan Desa Waji
2. Sebelah Timur : Berbatasan Desa Lappa“E
3. Sebelah Selatan : Berbatasan Desa Ulo
4. Sebelah Barat : Berbatasan Kelurahan Tokaseng

Desa Lanca terdiri dari empat dusun, yaitu: Dusun Kessi“e, Dusun Lompo, Dusun Lanca Baru I, dan Dusun Lanca Baru II. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tempat di dusun Kessi“e, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:

Desa Lanca dipimpin oleh seorang kepala desa yang saat ini dijabat oleh Pejabat Sementara (PJS) yang bertindak sebagai pelaksana tugas kepala desa dan dibantu oleh beberapa stafnya. Secara rinci, struktur pemerintahan desa Lanca dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 2: Bagan struktur pemerintahan Desa Lanca



Sumber: Kantor Desa Lanca

b. Demografis

Secara demografi, Desa Lanca memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.358 jiwa dengan perincian jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk berdasarkan Kelamin

No	Jumlah Penduduk	Total
1	Laki-Laki	1.124 jiwa
2	Perempuan	1.234 jiwa
Jumlah		2.358 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Lanca

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Lanca dalam berkomunikasi yaitu bahasa Bugis. Penggunaan bahasa Indonesia jarang ditemukan di desa ini.

Penduduk desa Lanca sebagian besar berprofesi sebagai petani, karena faktor struktur dan kondisi alam yang subur dan masih terjaga kelestariannya. Selebihnya berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan lain-lain.

Tabel 4: Presentase penduduk Desa Lanca menurut mata pencaharian:

No	Jenis Pekerjaan	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	4 %
2	ABRI	0,5 %
3	Swasta	1,5 %
4	Pedagang	8 %
5	Petani	71 %
6	Tukang	2 %
7	Buruh Tani	5 %
8	Jasa	6 %
Jumlah		100 %

Sumber: Kantor Desa Lanca

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mappasitanre Ulaweng*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, proses kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* apabila dilihat dari sebab pelaksanaan termasuk salah satu cara hamba untuk mendekatkan diri kepada tuhanNya dengan mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang sunnah menjadi wajib (Nazar yang bersyarat) seperti bersedekah dan mensyukuri nikmat Allah SWT. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Desa Lanca bahwa :

“Mappasitanre Ulaweng sala seddi pole riabiasangenna tau sellengE iya engkae rilalenna iyewe kamponge iya punnaiyye bettuang madedeng rilalenna agama sellengE nasaba engkana majikenngi alena pugau anu madedeng akkata maelo mareppe lao ripuan Nge nennia akkata maelo sukkuruki pabberena Puangnge.

Artinya :

“Mappasitanre Ulaweng merupakan salah satu tradisi islam yang ada dikapung ini, yang memiliki nilai Islam didalam proses pelaksanaannya seperti mewajibkan diri untuk bersedekah dan salah satu bentuk rasa syukur kapada Allah Swt”. (wawancara PT. Tijjang, 27 Juli 2014).

Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lanca melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai proses persiapan dan pelaksanaan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* pihak keluarga terlebih dahulu memberikan informasi (*Mattampa*) kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama (*Pabbarazanji*), kemudian mempersiapkan beberapa kelengkapan guna berlangsungnya kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Nampan/*Baki*" (wadah atau tempat sesajen).
(Lihat gambar 1 di lampiran)
- 2) Kapak/*Wase*
(Lihat gambar 2 di lampiran)
- 3) Kelapa muda
(lihat gambar 3 di lampiran)
- 4) Pisang /*Utti*
(lihat gambar 4 di lampiran)
- 5) Bungkus kain putih yang berisi beras
(lihat gambar 5 di lampiran)
- 6) Emas/*Ulaweng* (emas yang seukuran badan panjangnya)
(Lihat gambar 6 di lampiran)
- 7) Dupa dan Kemenyang
(Lihat gambar 7 di lampiran)
- 8) *Sokko Tellunrupa* (nasi yang terbuat dari beras ketan dan memiliki tiga warna.
(Lihat gambar 8 di lampiran)
- 9) *Golla Cella*" (Gula merah yang terbuat dari hasil olahan air lontara yang dipermentasikan)
(Lihat gambar 9 di lampiran)
- 10) Ikor ayam *karamé* (ayam yang berwarna agak kemerah-merahan)
(lihat gambar 10 di lampiran)

Keseluruhan bahan-bahan tersebut digunakan sebagai syarat untuk melakukan tradisi *Mappasitanre Ulaweng*. Bahan-bahan tersebut merupakan salah

satu syarat awal yang harus ada dan lengkap, sehingga dapat melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan.

b. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan tradisi *Mappasitanre Ulaweng*, ada dua cara yang pernah dilakukan pada masyarakat setempat yaitu dengan cara menyewa *Salaka-Na* (Perak khusus-Nya) Pak Imam dan memakai emas sendiri dan mengsedekahkannya.

Seperti yang dituturkan oleh HJ. Natang bahwa:

“Engka dua cara biasa naola iako maeloi Mappasitanre Ulaweng i tauwe, pammulannanasewai Salaka-Na Pak Imam nennia cara maduanna pake ulawengta sendiri naekiya iyassidekang ritau hadere” E yakko purani ipake”.

Artinya:

“Ada dua cara yang bisa kita tempuh untuk menunaikan nazar Mappasitanre Ulaweng yaitu pertama menyewa Perak khusus yang dimiliki Pak Imam dan cara memakai emas sendiri dan mensedekahkannya kepada orang yang hadir, jika ritual telah selesai” (wawancara dengan Hj. Natang, 15 Juli 2014).

Akan tetapi, proses pelaksanaan tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang sering dilaksanakan di Desa Lanca beberapa tahun terakhir ini yaitu dengan cara memakai emas sendiri. Emas yang digunakan tidak dibagikan kepada orang yang hadir.

Setelah tahap persiapan selesai, penulis mengamati proses pelaksanaan tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014, yaitu diawali dengan membagi ruang dan posisi tempat duduk masing-masing tamu yang ditandai dengan simbol makanan yang sudah disediakan. Kemudian tuan rumah harus selalu berada didekat Pak Imam sampai acara ritual selesai, karena Pak Imam akan membacakan makanan atau mengirimkan doa kepada

Nabi SAW, malaikat dan orang terdahulunya sesuai dengan permintaan tuan rumah. Seperti yang dituturkan oleh Imam Dusun Kessi“e H.Rapi bahwa :

“Narekko maelonni ipammulai Mappasitanre Ulaweng itunuini dupa“E ibacangangi dolo inanre iyarega ibacangi doang nennia salawa lao ri Nabitta, Malaika“E, nenia Tau Laona punna bola”.

Artinya:

Jika acara tradisi Mappasitanre Ulawengingin dimulai terlebih dahulu kita membakar kemenyangkemudian mengirimkan doa dan shalawat kepada Nabi SAW, Malaikat, dan orang-orang terdahulunya tuan rumah (wawancara dengan H. Rapi, 17 Juli 2014).

Setelah dilakukan proses pembacaan doa, dilanjutkan dengan acara ritual yang diawali pembacaan *Barazanji* yang dipimpin oleh pak Imam, setelah sampai pada bacaan *Ashrakal Badrul „alayna atau tal„al Badrul „alayna* pembaca *Barazanji* berdiri menyanyikan bacaan tersebut, kemudian pak Imam dengan orang yang akan melakukan ritual *Mappasitanre Ulaweng* (orang yang sembuh dari penyakitnya) mengambil tempat yang telah disiapkan ditengah-tengah pembacaan *Barazanji*. Seperti yang dituturkan oleh H.Rapi bahwa:

“Narekko ipammulaini bacai Barazanjie ipassadia manenni tu iya maelo ipake Mappasitanre Ulaweng pada-padanna ulaweng, wase, were” dibukku kaing pute, kaluku lolo pura caca, nennia baki”.

Artinya:

“Jika sudah dimulai membaca Barazanji disediakan semua yang diperlukan dalam melaksanakan tradisi Mappasitanre Ulaweng seperti emas, kapak, beras yang dibungkus kain putih, kelapa muda yang sudah dibentuk, dan nampan sebagai wadah” (wawancara dengan H. Rapi, 17 Juli 2014).

Adapun tujuan dari benda yang terdapat dalam wadah tersbut memiliki makna tersendiri, seperti yang dituturkan pula oleh H. Rapi bahwa:

“Iyamanenna aga-agaie iya engka“E riasena bakie punnai manengi bettuang ritujunna bahasa ogie, iyanaritu Ulaweng punnai elli matanre

sebagai rasa asukkurukeng takko" nulle pakankka punna bola, wase punnai makna alessingeng, were" punnai makna anre poko"na tau ogiE, Kaluku punnai makna yakke gunung maneng mappamula ponna lettu cappanna, Baki" sarekkoammeng nasseddi iyaro aga-agaE risesena sipa"na tau engkae ripasitanre ulaweng.

Artinya:

"Semua benda yang terdapat dalam nampan tersebut memiliki makna dalam bahasa bugis yaitu emas yang memiliki nilai jual yang tinggi dan membuat kita harus bersyukur dapat memilikinya, kapak suatu simbol yang bermakna kuat, beras sebagai makanan pokok orang bugis, kelapa yang memiliki makna bahwa semua komponen yang terdapat dalam pohon kelapa memiliki kegunaan masing-masing, dan Nampan sebagai symbol agar supaya benda-benda yang terdapat di dalam wadah tersebut bisa menular dalam sifat orang yang akan melakukan tradisi Mappasitanre Ulaweng" (wawancara dengan H. Rapi, 17 Juli 2014).

Pendapat tersebut diatas dibuktikan dengan kehidupan sosial yang berlangsung di daerah penelitian, yang nuansa kehidupan bermasyarakatnya masih kental menggunakan simbol-simbol tumbuhan-tumbuhan dan benda-benda yang memiliki makna tertentu dalam bahasa bugis.

Setelah dipersiapkan semua yang terdapat dalam wadah, maka *Mappasitanre Ulaweng* dilaksanakan oleh pak Imam sebagai pembaca doa dan orang yang sembuh dari penyakitnya dengan cara tertentu, sebagaimana dituturkan oleh H.Rapi bahwa:

"Narekko engkamanenni aga-agaE iya maeloE ipake Mappasitanre Ulaweng iukkuruni tu tau engkae malessi pole rilasana, carana ipammula iyawa rionna ajena nainnapa igetteng ulawenngE wekka tellu nasaba ibaca salawa nennia nia madeceng akkata ripuanNge lettu ri Ulunna nennia ipakallejja ajena ri ase"na wasewe".

Artinya :

"Kalau semua benda yang terdapat dalam wadah sudah ada, maka pak Imam memulai ritual Mappasitanre Ulaweng dengan cara mengukur badan orang yang sudah sembuh dari penyakitnya mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala sebanyak tiga kali dengan membaca shalawat dan niat syukur kepada Allah SWT. Dan kaki orang yang sembuh dari penyakitnya kemudian kakinya di atas kapak" (wawancara dengan H. Rapi, 17 Juli 2014).

(Lihat Gambar 11 di Lampiran)

Adapun bacaan-bacaan yang dipakai dalam tradisi tersebut merupakan bacaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan shalawat kepada Nabi SAW. Kemudian memberikan makanan kepada orang yang hadir dalam acara tersebut. Setelah proses *Mappasitanre Ulaweng* dilaksanakan dan melafazkan syair *Asrakal* telah selesai maka dilanjutkan pembacaan Barazanji dari pasal ke pasal sampai dengan pasal terakhir yaitu doa yang diawali dengan bacaan *Allahumma ya Basital yadaini*.

Pada saat selesai pembacaan Barazanji pak Imam kembali membacakan doa makanan yang ingin diberikan kepada orang-orang yang hadir pada acara tradisi *Mappasitanre Ulaweng*, dengan niat rasa syukur atas rezeki dan umur panjang yang diberikan kepada hamba-Nya.

2. Perspektif Islam Terhadap Kegiatan *Mappasitanre Ulaweng*

Seperti yang dipahami bahwa antara agama dan budaya adalah dua hal yang saling memiliki koherensi, keduanya sama-sama membentuk struktur sosial dan perilaku masyarakat. Dalam tradisi *Mappasitanre Ulaweng* agama memiliki transenden sehingga sebagian orang memahaminya sebagai dogma, sementara budaya (kebudayaan) mengandung nilai-nilai yang fleksibel sesuai kesepakatan-kesepakatan yang berlaku dalam sebuah komunitas dan berlaku sebagai standar normatif.

Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan kepentingan ideologis, ekonomis, sosial-politik, agamis dan lainnya, manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralitas secara ilmiah, tanpa begitu banyak mempertimbangkan sampai pada tingkat "benar tidaknya" realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Baru ketika manusia dengan berbagai kepentingannya (organisasi, politik, agama, budaya dan lainnya) mulai mengangkat isu pluralitas pada puncak kesadaran mereka dan menjadikannya sebagai pusat perhatian, maka pluralitas yang semula bersifat wajar, alamiah berubah menjadi hal yang sangat penting.

Dalam aktifitas budaya manusia tidak bebas nilai, sebagaimana dalam kegiatan *Mappasitanre Ulaweng* yang menggunakan media sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam pelaksanaannya memiliki makna tertentu, sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam masyarakat. Dengan melakukan perbuatan atau aktifitas kehidupan manusia dalam membentuk suatu kebudayaan, Hal ini berlandaskan doktrin al-Qur'an. Untuk menghargai perbedaan

ini, ada satu cara yang diajarkan sendiri oleh Allah SWT, yaitu terimalah perbedaan itu sebagai suatu nikmat atau rahmat. Sebagai sumber paling utama ajaran Islam, al-Qur'an berfungsi "memberi petunjuk jalan yang paling lurus" (Q.S.Al-Isra': 9) bagi segenap umat manusia demi tercapainya kebahagiaan dalam hidup.

Hal ini berarti bahwa misi utama (dan terpenting) dari al-Qur'an adalah memberi tuntunan bagi umat manusia, mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan tidak diperbuat dalam kehidupansehari-hari. Indonesia sebagai penganut Islam terbesar dengan budaya yang beragam disisi lain terjadi konfigurasi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat yang tampak pada pola tingkah laku dalam relasi-relasi sosial.

Sebagaimana dijumpai dalam tradisi *Mappasitanre Ulaweng* yang memadukan nilai antara budaya Bugis yang syarat dengan media yang memiliki makna tertentu dan nilaiajaran agamaIslam yang dijumpai dalam pembacaan Barazanji (membacakan riwayat hidup nabi Muhammad SAW) yang terdapat dalam proses *Mappasitanre Ulaweng*.

Tradisi ini sudah turun-temurun dilaksanakan dalam masyarakat Islam secara membudaya. Tradisi budaya sebagaimana dalam *Mappasitanre Ulaweng*, tercipta dengan landasan agama Islam yang pada umumnya memiliki perangkat nilai tradisi dalam pengaplikasiannya, maka implementasi dan wujud dalam kehidupan sosial *Mappasitanre Ulaweng* itu tak dapat terpisahkan dari legitimasi dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sehingga jelas dalam implementasinya merupakan petunjuk dalam al-Qur'an dan hadis tersebut.

Nilai-nilai dalam tradisi budaya lokal itu, khususnya dalam pembahasan ini erat hubungannya dalam konteks nilai etika budaya yang terstruktur dalam adat dan istiadat masyarakat. Islam senantiasa memberikan warna yang sempurna dalam setiap tradisi itu sehingga tafsirannya senantiasa tertuju pada landasan al-Qur'an dan al-Hadis.

Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* dalam tradisi Bugis secara simbolik melalui media-media yang digunakan merupakan bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun. Tradisi tersebut kadang-kadang memang tidak masuk akal, namun demikian bagi sebagian pendukung budaya yang bersangkutan menjadi titik fokus adalah sikap dasar spiritual yang berbau emosi religi bukan logika, sehingga sesaji yang digunakan dalam beberapa tradisi seperti sesaji yang digunakan dalam *Mappasitanre Ulaweng* misalnya Emas dianggap sebagai barang yang bernilai tinggi, Kemenyang (*Dupa*) untuk mengharumkan ruangan, demikian pula dengan *Sokko" tellunrupa* (Nasi ketan tiga macam) yang memiliki makna bahwa manusia memiliki sifat yang berbeda-beda dan lain-lainnya. Simbol-simbol tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Islam adalah agama yang berdasarkan pada wahyu Tuhan dan tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia dan sudah menjadi hukum alam semesta. Kesempurnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat integral-universal yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat absolut, abadi dan berlaku sepanjang masa.

Dalam rana hukum Islam tidak satupun dimensi kehidupan manusia yang luput dan tidak tersentuh oleh hukum Islam termasuk dalam wilayah adat-

istiadat. Islam memiliki aturan formal dan hukum-hukum yang mengatur legalitas dari sebuah ritual dan semua itu tercantum dalam al-Quran al-Karim.

Jadi, apabila dilihat dari sebab pelaksanaan pada tradisi *Mappasitanre Ulaweng* merupakan suatu nazar yang bersyarat, maka hukumnya *makruh*, akan tetapi apabila nazar yang diniatkan merupakan nazar tanpa syarat maka hal tersebut merupakan *mubah*.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup penyusunan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan laporan hasil penelitian yang ditulis secara singkat dan jelas mengenai isi penyusunan skripsi yang berjudul “Perspektif Islam Terhadap Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* di Desa Lanca Kabupaten Bone”.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis kemudiandiuraikan secara lengkap yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappasitanre Ulaweng* dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Pada tahap persiapan meliputi hal-hal yang dilakukan dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat prosesi berlangsung seperti perlengkapan yang digunakan. Tahap pelaksanaan yaitu berlangsungnya prosesi ritual dan ditutup dengan memanjatkan doa (doa-doa pujian dan doa keselamatan).
2. Perspektif Islam dalam tradisi *Mappasitanre Ulaweng* merupakan *makruh* apabila didasari niat yang mengharapakan sesuatu dari Allah SWT dan bersifat *mubah* apabila dilakukan secara ikhlas karena mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila dilihat dari media yang digunakan dalam tradisi *Mappasitanre Ulaweng* tidak menyimpan dari ajaran Islam. Karena

tadisi ini mengandung nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya dan media yang digunakan dapat dirasionalisasikan dalam makna bahasa Bugis yang memiliki maksud tertentu yang tidak melenceng dari ajaran Islam.

B. Saran

1. Dalam konteks Islam sebagai makhluk individu hendaknya mampu menyeimbangkan agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tidak hanya mengakui nilai agama sebagai satu-satunya konsep untuk mengarahkan perilaku dan mengabaikan nilai-nilai budaya begitupun sebaliknya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan tidak hanya mengkaji aspek eksternalnya tetapi juga dari aspek internal dari sebuah ritual dalam hal ini simbol yang dipakai untuk sampai kepada pemahaman makna.